



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA TERPADU DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan data terpadu Kota Balikpapan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Balikpapan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9. Geospasial atau Ruang Kebumihan adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang telah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Ruang Kebumihan.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.

14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Portal Satu Data Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat kota yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Forum Satu Data Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Data terpadu tingkat Kota.
17. Produsen Data adalah unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
18. Walidata adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
19. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, perseorangan, kelompok orang, atau badan yang menggunakan Data.
20. Kelompok Kerja adalah sebuah forum lintas bidang dari Perangkat Daerah yang memiliki kapasitas melakukan analisa terhadap isu prioritas perkotaan melalui pemanfaatan Data.

Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan Data di Daerah guna mendukung pembangunan yang berkualitas dan efektif melalui pengelolaan Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah bertujuan:

- a. menyediakan Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. menghasilkan infrastruktur Data dalam rangka pengumpulan, berbagi pakai dan penyebarluasan informasi yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan pemanfaatan Data dan informasi dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan dan kebutuhan sektor pembangunan di Daerah; dan
- d. mengintegrasikan pengelolaan dan pemanfaatan Data dan informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah, meliputi:

- a. perencanaan Data;

- b. penyelenggara Data, pemantauan dan evaluasi;
- c. pengelolaan Data;
- d. sistem teknologi;
- e. sumber daya manusia;
- f. kerja sama;
- g. peran masyarakat dan dunia usaha; dan
- h. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN DATA

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- (3) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Penentuan daftar Data oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang.
- (6) Daftar Data yang telah disepakati ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PENYELENGGARA DATA, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Penyelenggara Data Terpadu

Pasal 6

Penyelenggara Data Terpadu Daerah terdiri atas:

- a. Forum Satu Data Daerah;
- b. pembina Data;
- c. Produsen Data;
- d. Walidata dan Walidata pendukung;
- e. Pengguna Data; dan
- f. Kelompok Kerja.

Bagian Kedua
Forum Satu Data Daerah

Pasal 7

- (1) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas pembina Data, Walidata dan Walidata pendukung.
- (2) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai Simpul Jaringan IG Daerah dalam penyelenggaraan Data dan IG dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jaringan IG Nasional.
- (3) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun standar, regulasi dan kebijakan, dan daftar Data;
 - b. membangun koordinasi penyediaan Data, keterbukaan data dan informasi yang dihasilkan dan dikembangkan setiap Perangkat Daerah;
 - c. memastikan penerapan Standar Data dan pembuatan Metadata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional;
 - d. mendorong pemanfaatan Data dan informasi untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya;
 - e. menyusun serta alur kerja berbagi pakai dan penyebarluasan Data;
 - f. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - g. meningkatkan komitmen dalam menyediakan Data dan informasi yang berkualitas; dan
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Data terpadu, meliputi proses berbagi Data dan penyebarluasan Data.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Daerah yaitu Kepala Bappeda Litbang.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan daftar Data;
 - b. mengoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan penganggaran penyelenggaraan Data terpadu;
 - c. mendorong kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan Data terpadu di antara para pemangku kepentingan;
 - d. mengoordinasikan penyusunan kelompok kerja untuk mendukung penyelenggaraan Data terpadu;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta penerapan peraturan dan kebijakan Data terpadu; dan

- f. memberikan laporan kepada Wali Kota.
- (6) Forum Satu Data Daerah dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah.
- (7) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Sekretariat Forum Satu Data Daerah bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Bappeda Litbang.
- (9) Sekretariat Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bertugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (10) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pembina Data

Pasal 8

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
- a. pembina Data Statistik; dan
 - b. pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Bappeda Litbang.
- (4) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Data terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertugas:
- a. melakukan kegiatan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data sesuai dengan Standar Data yang telah dibakukan;

- b. menyusun Metadata sesuai dengan standar;
 - c. melakukan kegiatan penyimpanan dan pengamanan terhadap data dan informasi hasil pengumpulan dan pengolahan yang telah sesuai dengan Standar Data dan Metadata;
 - d. melakukan kegiatan pemutakhiran data dan informasi secara periodik maupun non periodik;
 - e. menetapkan status klasifikasi Data dan informasi sebelum diserahkan kepada Walidata;
 - f. menyampaikan Data dan informasi kepada Walidata beserta Metadata yang melekat pada Data tersebut secara periodik maupun non periodik;
 - g. menindaklanjuti rekomendasi/hasil kesepakatan Forum Satu Data Daerah atas kebutuhan data baru yang tidak terdapat di dalam Portal Satu Data Daerah; dan
 - h. membantu koordinator Forum Satu Data Daerah dan Walidata dalam penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Data terpadu.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah.

Bagian Kelima

Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 10

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d bertugas:
- a. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - b. memverifikasi dan memvalidasi kesuaian Data beserta Metadata dengan standar;
 - c. melakukan penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai dan penyebarluasan Data dan informasi sesuai dengan standar pada Portal Satu Data Daerah;
 - d. membangun dan memelihara keberlangsungan Portal Satu Data Daerah;
 - e. mengidentifikasi kebutuhan Data berdasarkan usulan produsen data lain dan masyarakat untuk disampaikan kepada koordinator Forum Satu Data Daerah dan Produsen Data; dan
 - f. menjamin kualitas data dari Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Diskominfo.

- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah, sesuai penugasan Wali Kota.
- (4) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada unit kerja yang memiliki tugas pengelola informasi dan dokumentasi.
- (5) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas menyampaikan data dan informasi kepada Walidata secara periodik maupun non periodik.

Bagian Keenam

Pengguna Data

Pasal 11

Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e memanfaatkan Data dan informasi yang diperoleh melalui Walidata sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Bagian Ketujuh

Kelompok Kerja

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan Data, identifikasi metode pengumpulan dan pengolahan Data;
 - b. mengidentifikasi metode analisa Data yang diperlukan potensi kerja sama dengan pihak lainnya;
 - c. melakukan analisa terhadap isu prioritas perkotaan melalui pemanfaatan Data; dan
 - d. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi Pemerintah Daerah, termasuk juga potensi pemberi pelatihan dan peserta pelatihan.

Bagian Kedelapan

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Data terpadu.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum Satu Data Daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu
Jenis Data dan Informasi

Pasal 14

- (1) Data dan informasi terdiri atas:
 - a. Data Statistik sektoral; dan
 - b. Data dan IG.
- (2) Data dan Informasi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam:
 - a. Data dan informasi yang bersifat terbuka;
 - b. Data dan informasi yang bersifat terbatas; dan
 - c. Data dan informasi yang bersifat tertutup.
- (3) Data dan informasi yang bersifat terbatas dan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Bagian Kedua
Standar Data dan Metadata

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah harus mengikuti Standar Data dan Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data dan Metadata yang berkaitan dengan Data dan IG dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial.
- (3) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data dan Metadata yang berkaitan dengan Data Statistik sektoral dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 16

- (1) Pengumpulan Data merupakan proses atau cara untuk mendapatkan Data yang dilakukan dengan metode dan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperoleh Data yang tidak ada sama sekali sebelumnya;
 - b. melengkapi Data yang sudah ada; dan
 - c. memutakhirkan Data yang digunakan sebagai bahan masukan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan.
- (3) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data.
- (4) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Data Statistik sektoral serta Data dan IG.
- (5) Produsen Data harus menyerahkan Data sesuai dengan Standar Data dan Metadata kepada Walidata.

Bagian Keempat Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Pengolahan Data merupakan proses atau cara mengolah Data dan informasi dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat, relevan, mutakhir, dan lengkap sesuai dengan tujuan pembuatan informasi.
- (3) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemrosesan Data;
 - b. pemutakhiran Data; dan
 - c. penyajian Data.
- (4) Pengolahan Data dilakukan oleh Produsen Data.
- (5) Dalam hal pemrosesan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk menghasilkan IG paling sedikit meliputi:
 - a. sistem proyeksi dan sistem koordinat yang dengan jelas dan pasti dapat ditransformasikan ke dalam sistem koordinat standar nasional; dan
 - b. format, basis data, dan Metadata yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan IG lain.
- (6) Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tahapan pembaharuan Data yang dapat dilakukan secara periodik maupun non periodik.
- (7) Setiap Produsen Data bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Penyajian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kegiatan untuk menggambarkan atau merepresentasikan Data dan informasi sehingga lebih mudah dibaca dan dimanfaatkan.

- (9) Penyajian Data IG dilakukan dalam bentuk peta dan wajib menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penjaminan Kualitas Data dan Informasi

Pasal 18

- (1) Penjaminan kualitas merupakan kegiatan yang sistematis yang direncanakan dengan prosedur peninjauan terhadap proses dan standar kualitas terhadap produk data/informasi.
- (2) Penjaminan kualitas dilakukan oleh Walidata pendukung dan Walidata sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kualitas Data yang akan dipublikasikan.
- (3) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. prosedur dan dokumen kontrol kualitas produksi Data dan informasi; dan
 - b. prosedur, metode dan hasil dari evaluasi kualitas Data dan informasi.

Bagian Keenam

Penyimpanan dan Pengamanan Data

Pasal 19

- (1) Penyimpanan dan pengamanan Data merupakan cara menempatkan Data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan informasi yang dilaksanakan oleh Produsen Data dan Walidata.
- (2) Metode penyimpanan dan pengamanan Data dilaksanakan secara:
 - a. elektronik; dan
 - b. non elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara metode penyimpanan dan pengamanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan Data dan Informasi

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data dan informasi merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data dan informasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyebarluasan Data dan informasi bertujuan agar tercapai penyebaran informasi kepada Pengguna Data.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendistribusian Data dan informasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan Data dan Informasi

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Data dan informasi merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemanfaatan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan akses terhadap Data dan informasi dalam bentuk cetak maupun elektronik, mengakses peta melalui *web*, dan mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan Pengguna Data.
- (3) Pemanfaatan Data dan informasi dilaksanakan melalui Walidata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan Data dan informasi diluar kedinasan dalam pemanfaatan Data dan informasi harus dilakukan melalui perjanjian.
- (5) Setiap Pengguna Data yang memanfaatkan Data dan informasi dari Pemerintah Daerah harus mencantumkan sumber Data pada setiap penggunaannya.

Bagian Kesembilan
Penanganan Sengketa Data dan Informasi

Pasal 22

Penanganan sengketa Data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SISTEM TEKNOLOGI

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Data Terpadu di Daerah membutuhkan dukungan teknologi informasi.
- (2) Teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak
- (3) Pemerintah Daerah membuat satu Portal Satu Data Daerah untuk mendukung proses penyebarluasan dan berbagi pakai Data.
- (4) Pengembangan teknologi Portal Satu Data Daerah dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi yang dikoordinasikan Diskominfo sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (5) Pengembangan teknologi Portal Satu Data Daerah juga harus mempertimbangkan kebutuhan teknologi penyebarluasan dan berbagi pakai DG dalam bentuk geoportal.
- (6) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim teknis untuk melakukan pemeliharaan Portal Satu Data Daerah.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggaraan satu Data terpadu Daerah dilakukan melalui:
 - a. pendidikan formal maupun informal;
 - b. pelatihan;
 - c. penelitian; dan
 - d. pengadaan jabatan fungsional tertentu.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan setiap Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh koordinator Forum Satu Data Daerah.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Data terpadu di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga atau swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah.
- (3) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Data terpadu di Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian Data pembangunan;
 - b. pemberian usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Data terpadu;
 - c. pemanfaatan Data dan informasi yang tersedia; dan
 - d. penyampaian koreksi atau masukan terhadap Data dan informasi yang tersedia.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan Satu Data terpadu Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Oktober 2020
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd.


M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 13 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YEMMIE HENDRAWAN PUTRA
NIP.197506082009031004